



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NASRAH, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dani Rahman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dani Rahman & Partners, beralamat di Jalan TGH. Muh. Shaleh Ahmad, Gb. Dapur, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AKMALUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Wahidin Marzuki, SP., beralamat di Pungkang Lauk, RT 006, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 April 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB) terhadap tanah objek sengketa beserta apa yang di atasnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2513 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa tindakan Penggugat yang melakukan perbuatan melanggar perusakan tanaman cabai siap panen di tanah objek sengketa secara paksa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

4. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa berupa tanah sawah seluas $\pm 1275 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhannya seluas $\pm 5100 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Pipil Nomor 1112, Percil Nomor 92, Klas 1, atas nama Lok Naserah, terletak di Subak Jorong Paer, Desa Kalijaga (sekarang Desa Kalijaga Selatan), Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Amaq Marhun alias Haji Dinah,
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Haji Faozi,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Akmaluddin/pecahannya,
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

adalah hak milik Penggugat yang belum dipindahtangankan dengan cara apapun juga;

5. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang melekat di atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat baik berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan/surat jual beli terhadap tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, kerugian berupa:
 - 6.1. Kerugian moril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 6.2. Kerugian materiil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menempati tanah objek sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkannya beserta apa saja yang berada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2513 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau *verzet*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Dan apabila Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap/semurna, karena se cara formil maupun materiil belum memenuhi persyaratan, diantaranya tentang objek perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Sel tanggal 19 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT MTR tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Ks/2019/PN Sel *juncto* Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2513 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 25 maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PDT/2019/PT MTR, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, yang surat *relas* pemberitahuan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 *juncto* membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong 1B Nomor 64/Pdt.G/ 2018/PN Sel pada hari Senin tanggal 19 November 2018;
4. Menyatakan hukum hak milik tanah sawah seluas $\pm 1275 \text{ m}^2$ dari luas seluruhnya $\pm 5100 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Pipil Nomor 1112, Persil Nomor 92, Klas 1, atas nama Lok Naserah terletak di Subak Paer, Desa Kalijaga (sekarang Desa Kalijaga Selatan), Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah hak milik Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 25 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2019

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2513 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tidak

salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah menjual tanah objek sengketa berupa bagian hak waris Penggugat kepada Tergugat tanggal 9 Juni 1989, sehingga Penggugat tidak berhak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NASRAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NASRAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2513 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ttd/Dr. Musammah Munus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2513 K/Pdt/2019